

BUKU II

ISSN 2089 - 8592
Volume 4 Nomor 1
JANUARI - JUNI 2015

WAHANA INOVASI

**JURNAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Jl. Karya Bakti No. 34 Kel.Pangkalan Masyhur Medan
Telp : (061) 7866932 Fax : (061) 7880326

WAHANA INOVASI

Adalah Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbagai Bidang Ilmu yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Penanggung Jawab
Rektor UISU

Ketua Redaksi
Prof. Dr. Ir. Nurhayati, MP

Dewan Redaksi
Prof. Dr. H. Joesoef Simbolon, Sp. KJ (Kedokteran)
Prof. Drs. Jumino Suhadi, MA (Sastra)
Ir. Abdurrozaq Hsb, MT (Teknik)
Ir. Abdul Haris Nst, MT (Teknik)
Dr. Ir. Tri Martial, MP (Pertanian)
Ir. Aldy Waridha, MP (Pertanian)
Drs. Ali, MM (FKIP)
Dr. Marzuki, SH., MH (Hukum)
Dr. Srie Gustina Pane, SE., M.Si (Ekonomi)
Abu Bakar Ghazali, S.Hi, MA (Agama Islam)

Redaksi Pelaksana
M. Rafiq Yanhar, ST., MT
Dedi Kusbiantoro, SP., MM
Bambang Kuntoyo, SE., Ak

Alamat Redaksi
Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Karya Bakti No. 34 Medan Johor Telp. (061) 7866932/ fax. (061) 7880326
E-mail redaksi: lppm@uisu.ac.id

Jadwal Penerbitan

Wahana Inovasi diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember) oleh LPPM Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Penyerahan Naskah

Jurnal Wahana Inovasi menerima naskah yang merupakan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil pemikiran dari berbagai bidang ilmu yang belum pernah dipublikasikan/diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Naskah dapat dikirim melalui e-mail atau diserahkan langsung ke Redaksi dalam bentuk rekaman Compact Disk (CD dan print-out 2 eksemplar, ditulis dalam MS Word atau dengan program pengolah data yang compatible. Gambar, ilustrasi dan foto dimasukkan dalam file naskah

Penerbitan Naskah

Naskah yang layak terbit ditentukan oleh Dewan Redaksi setelah mendapat rekomendasi dari Mitra Bestari. Perbaikan naskah menjadi tanggung jawab penulis dan Naskah yang tidak layak diterbitkan akan dikembalikan kepada penulis jika disertai perangkok secukupnya.

KATA PENGANTAR

Wahana Inovasi merupakan publikasi ilmiah untuk menyebarkan informasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil pemikiran berbagai bidang ilmu yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Sumatera Utara. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Wahana Inovasi yang terbit pada bulan Juli 2014 ini merupakan edisi keenam, dan direncanakan terbit dua kali setahun (Juni dan Desember).

Wahana Inovasi Volume 3 No 2 Juli-Desember 2014 memuat 30 artikel yang terdiri dari sembilan tulisan bidang keguruan ilmu pendidikan, satu tulisan hasil penelitian bidang hukum, lima tulisan bidang agama, dua tulisan bidang teknik, lima tulisan bidang ekonomi, tiga tulisan bidang pertanian dan lima tulisan bidang kesehatan masyarakat. Penulis berasal dari dosen di lingkungan UISU maupun dari Universitas lain.

Redaksi Wahana Inovasi mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mengisi jurnal edisi keenam ini. Selanjutnya kami berharap jurnal ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan.

Redaksi

WAHANA INOVASI**JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Volume 4 Nomor 1

Januari – Juni 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsep Mekanisme Pasar Dalam Islam <i>Ida Martinelli</i>	191-201
Analisis Yuridis Pembagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah <i>Julpikar</i>	202-211
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak-Hak Kreditur Dalam Putusan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga <i>Rabiah Z. Harahap</i>	212-221
Opini Pembaca Terhadap Objektivitas Berita Harian Waspada (Studi Deskriptif Opini Pembaca Harian Waspada di Kecamatan Medan Area Terhadap Objektivitas Berita Halaman I Berdasarkan Pasal I Kode Etik Jurnalistik Kewartawanan Indonesia). <i>Austin E. Antariksa Tumengkol</i>	222-230
CSR dan Sikap Ibu Hamil (Studi Deskriptif Peranan Corporate Social Responsibility PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dalam Mengubah Sikap Ibu Hamil Tentang Kesehatan di Areal Perkebunan Rambung Sialang Estate dan Si Bulan Estate Kabupaten Serdang Bedagal Provinsi Sumatera Utara) <i>Suprapti Indah Putri</i>	231-239
Dekriminalisasi Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan (Studi Komperatif UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan KUHP) <i>Mhd. Teguh Syuhada Lubis</i>	240-249
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kecamatan Kota Sigli <i>Syukri</i>	250-252

Penerapan Model Pembelajaran Advance Organizer dengan Peta Konsep untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Kalor dalam Pembelajaran Fisika pada Siswa Kelas X-3 SMA Negeri 21 Medan <i>Anita Hafni Harahap</i>	253-264
Komunikasi Intruksional Ayah Kepada Anaknya (Analisa Wacana Terhadap Surah Luqman ayat 12 – 19) <i>Muhammad Hidayat</i>	265-276
Peranan Komunikasi Antar Pribadi Keluarga Dalam Meningkatkan Kesadaran Tentang Pergaulan Bebas (Studi Pada Siswa SMA Dharmawangsa Medan) <i>Maria Ulfa Baloebara</i>	277-285
Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Motif Menonton (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Blok VII Kelurahan Helvetia Barat Kecamatan Medan Helvetia Terhadap Motif Menonton Program <i>Indonesia Lawyers Club</i> di TV One) <i>Ramdeswati Pohan</i>	286-300
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Numbered Heads Together</i> (NHT) Dalam Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa pada Materi Pokok Elektrokimia Kelas XII IPA-3 SMA Negeri 21 Medan <i>Yusmarlela</i>	301-320
Pandangan Islam Tentang KKN (Larangan Berlaku Khianat) dan Implementasinya Dalam Kehidupan <i>Sahmiar Pulungan</i>	321-331
Peningkatan Penguasaan Konsep Listrik Dinamis Siswa dalam Pembelajaran IPA Terpadu Melalui Penerapan Model Pembelajaran <i>Learning Cycle</i> Berbantuan LKS di Kelas IX-2 SMP Negeri 1 Simpang Empat Tahun Pelajaran 2013/2014 <i>Normadiyah Br Surbakti</i>	332-343
Pengaruh Pengembangan Dosen dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Dosen di Amik Royal Kisaran <i>Indra Ramadonā Harahap</i>	344-357
Analisis Sistem Operasi Sundries pada Bank “X” Cabang Medan Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan pada Nasabah <i>Ahmad Taufiq Harahap</i>	358-369
Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa pada Pelajaran Ekonomi dengan Materi Pokok Pendapatan Nasional di Kelas X-2 SMA Negeri 21 Medan <i>Emmi Purba</i>	370-382
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> (TPS) Dalam Peningkatan Aktivitas Belajar Sejarah Siswa Dengan Materi Pokok Masa Pendudukan Jepang di Indonesia di Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 21 Medan <i>Eva Meiyanti</i>	383-394
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Karet Indonesia Ke Negara Singapura <i>Dame Esther Mastina Hutabarat</i>	395-406

PANDANGAN ISLAM TENTANG KKN (LARANGAN BERLAKU KHIANAT) DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN

Sahmiar Pulungan
Dosen UIN dpk Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 Medan

ABSTRAK

Sikap jujur, tidak berkhiatan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia, khususnya kita sebagai muslim. Sebab tanpa sikap jujur, akan sulit dapat dipercaya oleh masyarakat. Karenanya, kehidupan kita akan sulit berjalan dengan baik dan sukses dunia dan akhirat.

Akan tetapi sikap jujur tersebut nampaknya sudah semakin langka di masyarakat kita, baik jujur dalam pergaulan, perdagangan, pemerintah maupun sikap jujur dalam aspek-aspek lainnya kalau bisa disebut dalam segala sektor kehidupan. Sehingga seakan-akan kejujuran menjadi semacam "binatang langka" di tengah masyarakat moderen ini.

Didalam daulah Islamiyyah (Negara Islam) dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal atas pelaku KKN jika memang terbukti merusak masyarakat dan negara. Umar bin Khattab misalnya dalam menghindari KKN, telah membuat suatu keputusan yang mengharuskan para pejabat negara untuk diketahui terlebih dahulu jumlah harta kekayaannya ketika sebelum menjabat. Kemudian pada akhir jabatannya, harta kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih setelah dikurangi dengan gaji/tunjangan selama menjabat, Umar bin Khattab tidak segan-segan untuk mengambil kelebihanannya itu, dan diserahkan ke baitul mal sebagai milik kaum muslimin

KKN merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral dengan menyalahgunakan suatu wewenang yang dilandasi suatu bentuk persengkokolan dengan orang-orang dekat tanpa memandang kualitas. KKN termasuk bentuk pengkhianatan yang amat besar dan sangat terlarang dalam Islam, karena perbuatan ini sangat berbahaya. Khianat adalah lawan dari amanah yang merupakan perbuatan yang merugikan pribadi dan

masyarakat bahkan negara. Ibarat penyakit kanker yang akan terus menjalar dan menggerogoti seluruh bagian tubuh bila tidak segera diberantas sampai ke akar-akarnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, KKN dan Khianat

PENDAHULUAN

Syari'at Allah merupakan cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terperdaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka setiap bentuk yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan atas kebenaran itu haram hukumnya. Dengan demikian, bagaimana pengkhianatan yang dilakukan seorang pemimpin karena besarnya mudlarat yang ditimbulkan. Diantaranya, dapat merusak masyarakat dan negara.

Lalu pertanyaannya bagaimana jika dijumpai pejabat negara/publiik yang melakukan kecurangan: seperti korupsi, manipulasi, penggelapan, nepotisme dan tindakan KKN lainnya? Hal ini dapat kita lihat dengan terbongkarnya berbagai tindakan korupsi besar-besaran, baik di Intansi pemerintah maupun diperusahaan-perusahaan. Sungguh yang demikian itu benar-benar sangat merugikan negara, merampas haka-hak rakyat dan menghambat jalannya pembangunan. Dan kasus tersebut memberi gambaran kepada kita semua, bahwa ternyata kejahatan korupsi dan kolusi sudah demikian parah dan merajalela di negeri kita dan ternyata moral bangsa kita sudah rusak dan bobrok

Yang demikian itu bisa dilihat di lingkungan kita sendiri. Orang bergaul, banyak yang tidak jujur lagi, mereka akrab karena ada kepentingan sesaat, jika sudah tidak ada kepentingan lagi, maka keakraban pun tidak ada lagi. Dalam hal perdagangan seperti itu juga, banyak

pelakunya curang dan dusta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya walau harus merugikan dan mengecewakan orang lain. Demikian pula dalam pemerintahan, melakukan korupsi dianggap biasa, menyalahgunakan jabatan dan wewenang dianggap perbuatan tidak aneh. Sehingga terjadi skandal keuangan yang sangat besar jumlahnya, melibatkan orang-orang penting dalam tubuh pemerintahan.

Pradigma tersebut di atas penulis ingin menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang pelaku KKN dan Khianat.

PENGERTIAN KKN

KKN adalah singkatan dan 'korupsi, kolusi dan nepotisme' korupsi berasal dari bahasa Inggris "corrupt, corruption" yang berarti korup, jahat, buruk, rusak, merusak, kecurangaan (Echols dan Shadily, 1990). Secara istilah korupsi adalah suatu perbuatan buruk, busuk, bejad, suka disuap, perbuatan yang menghina/memfitnah, menyimpang dari kesucian dan tidak bermoral (Hamzah, 1986). Dijelaskan kembali dalam kamus hukum bahwa korupsi adalah penyelewengan/penggelapan uang negara/perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Sudarsono, 1992).

Kolusi asal kata dan bahasa Inggris "collusion" yang berarti sekongkolan,

kongkalikong (Echols dan Shadily, 1990). Dalam kamus ilmiah populer, "kolusi" adalah hubungan rahasia dalam sebuah persengkokolan (Partanto dan al-Barry, 1994).

Nepotisme, dari bahasa latin yaitu "nepos yang berarti" cucu". Secara istilah nepotisme adalah "menguntungkan keluarga dalam pengangkatan, pemberian jabatan, juga kepada teman-teman keluarga dekat atau relasi lainnya yang belum memenuhi syarat didahulukan dari orang lain, ini merupakan salah satu bentuk korupsi dalam arti sosiologi (Hamzah, 1986).

Jadi KKN adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dengan menyalahgunakan suatu wewenang yang dilandasi suatu bentuk persengkokolan dengan orang-orang dekat tanpa memandang kualitas.

PANDANGAN ISLAM TENTANG "KKN"

KKN adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Tindakan tersebut ibarat penyakit kanker yang akan terus menjalar dan menggerogoti seluruh bagian tubuh bila tidak segera diberantas sampai ke akar-akarnya. KKN adalah bentuk pengkhianatan yang amat besar dan sangat terlarang dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam surat al-anfal :27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا خُونًا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَخُونًا لِمَا تَكْفُلُونَ (٢٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (An-Anfal 18:27).

Dalam ayat lain Allah melarang berbuat KKN kemudian mengingatkan kepada hisab dan akan dibalas dengan

sempurna setiap orang dengan perbuatannya, yaitu dalam surat Ali imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلَّ وَمَنْ يَكُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhiatan dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhiatan dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat la akan datang membawa yang dikhiatannya itu, kemudian tiap- tiap diri akan diberi tidak dianiaya. (Ali imran.3:161)

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Sofyan, Azzuhri, Urwah, dan Abu Huamid As-

sa'idi. dia berkata Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari suku Al-Azd yang bernama Ibnu Luthaibah

untuk memungut sedekah, setelah ia kembali menjalankan tugasnya ia menghadap Rasul dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Ini untuk mu dan

ini dihadiahkan utukku. Lalu Rasulullah SAW berdiri diatas mimbar seraya bersabda:

١٠٨٦ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثِيَّةِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلِ أُمَّتِهِ يَقْبَلُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَدَّ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَهْدِي إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَتَأَلَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ حَيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ جَرَّةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبِيرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَتِي إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ *

Artinya 1086 Diriwayatkan dari pada Abu Humaid as-Saaidi r.a katanya Rasulullah s.a.w telah memberi tugas kepada seorang lelaki dan Kaum al-Asad yang dikenali sebagai Ibnu Lutbiyah. Mengikut Amru dan Ibnu Abu Umar adaish untuk urusan sedekah. Setelah kembali dan menjalankan tugasnya, lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah s.a.w: ini untuk baginda dan ini pula utukku karena memangnya ini akan dihadiahkan kepadaku. Setelah mendengar kata-kata tersebut, lalu Rasulullah saw berdiri di atas mimbar. Setelah mengucapkan puji pujian ke hadrat Allah, baginda bersabda Adakah patut seorang petugas yang aku kirim untuk menguruskan suatu tugas berani berkata ini untuk anda dan ini pula utukku karena memang ini dihadiahkan kepadaku. Bukankah dia duduk di rumah bapa atau ibunya (tanpa memegang suatu jabatan) dan perhatikan adakah dia akan dihadiahkan sesuatu atau tidak Demi Zat Muhammad yang berada di dalam kekuasaan Allah, jika salah seorang di antara kamu yang memperoleh sesuatu seekor unta yang sedang melenguh atau Kiamat kelak dia akan datang dengan memikul seekor unta yang sedang melenguh atau seekor lembu atau seekor kambing yang mengembek di atas tengkuknya. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga tampak kedua ketiaknya yang putih dan bersabda Ya Allah Bukankah aku telah sampakkannya sebanyak dua kali *

Dalam hadist lain juga dijelaskan bagaimana kedudukan seorang peng-

khianat. Dan Abu Sa'id A1-Khudry, bahwa Rasulullah bersabda:

الكل غادر لواء يوم القيامة ' يرفع له قدر غدرة , الا ولا غادر اعظم غدرا من أمير عامة (رواه مسلم)

Artinya Setiap pengkhianat mempunyai bendera pada hari kiamat, bendera itu diangkat baginya setinggi kadar pengkhianatannya. Ingallah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pada pengkhianatan pemimpin umum". (HR. Muslim).

Hadist tersebut memberikan gambaran bagaimana pengkhianatan yang dilakukan seorang pemimpin karena besarnya mudlarat yang dimunculkan. Diantaranya, dapat merusak masyarakat dan negara. Lalu pertanyaannya bagaimana jika dijumpai pejabat negara/publik yang melakukan kecurangan: seperti korupsi, manipulasi, penggelapan, nepotisme dan tindakan KKN lainnya?

Didalam sistem peradilan Islam, perkara-perkara tersebut diatas termasuk kedalam ruang lingkup perkara/bab ta'zir, yaitu bentuk pelanggaran/kemaksiatan yang sanksinya ditentukan sendiri oleh ijihad seorang hakim, dan tidak termasuk perkara hudud maupun jinayat, karena tidak ada had dan kaffarat di dalamnya. Bentuk-bentuk sanksi yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran seperti ini;

mulai dan publikasi kecurangan (*tasyhir*), peringatan penyitaan harta kekayaan, pengasingan, penjara, cambuk hingga hukuman mati terkait pada bobot kesalahannya. Artinya seorang hakim didalam daulah islamiyyah dapat menjatuhkan hukuman mati atas pelaku KKN jika memang terbukti kuantitas perbuatan tersebut sudah setandar sangsi hukuman mati, karena penghianatan yang dilakukan sangat merusak masyarakat dan negara.

Umar bin Khattab misalnya dalam menghindari KKN, telah membuat suatu keputusan yang mengharuskan para pejabat negara untuk diketahui terlebih dahulu jumlah harta kekayaannya ketika sebelum menjabat. Kemudian pada akhir jabatannya, harta kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih setelah dikurangi dengan gaji/tunjangan selama menjabat, Umar bin Khattab tidak segan-segan untuk mengambil kelebihanannya itu, dan diserahkan ke baitul mal sebagai milik kaum muslimin.

Umar bin Khattab juga pernah mengangkat seorang pejabat (Muhammad Ibn Maslamah) khusus untuk

mengawasi harta kekayaan milik pejabat negara. Berdasarkan laporannya, Umar bin Khattab membagi harta kekayaan : Abu Hurairah (gubernur Bahrain), Amr bin Ash (gubernur Mesir), Nafi'bn Amr Al-Khuza'i (gubernur Makkah), Ya'la' Ibn Munabbih (gubernur Yaman), Sa'ad bin Abi Waqash (gubernur kuffah) dan Khalid Bin Walid (gubernur Syam). Harta mereka dibagi dua oleh Umar Bin Khattab kemudian diserahkan ke baitul mal.

Khalifah Umar Bin Khattab juga membuat keputusan yaitu melarang pejabat negara untuk melakukan kegiatan bisnis/perdagangan dan sejenisnya, seraya memerintahkan mereka untuk mencurahkan kemampuan dan pikirannya melayani kemaslahatan seluruh masyarakat. Sebagai gantinya, beliau memberikan santunan atau gaji yang layak, sehingga menghindarkan mereka dari perbuatan curang atau mengambil hak dari masyarakat dan negara (maliki, 1990). Karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan Isnadnya dan Adi Bin Umairah Al-kind, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

يا أيها الناس من عمل لنا عملاً ، فكما منه محيطاً فما فوقه ، فهو غل يأتي به يوم القيامة

Artinya Hai manusia barang siapa yang menjalankan tugas untuk kami, lalu dia menyembunyikan dari kami barang jarum atau lebih, maka apa yang disembunyikannya itu adalah kecurangan (korupsi) yang kelak akan di bawanya pada hari qiamat (HR Imam Daud).

Kemudian berdirilah seorang laki-laki hitam dari kalangan Anshar, mujahid berkata: Dia adalah Sa'ad Bin Ubadah, seakan-akan aku melihat kepadanya lain dia berkata, wahai Rasulullah terimalah aku untuk menjalankan tugas utukmu.

Beliau bertanya, apakah itu? Dia berkata aku mendengar engkau bersabda begini dan begini. Beliau menjawab saya mengucapkan perkataan ini lagi sekarang yaitu:

من أتممنا على عمل قليل وكثير ، فما أتى منه أخذه ، وما نهي عنه أتى

Artinya: " Barang siapa yang kami tugas untuk mengerjakan suatu tugas, maka hendaklah ia serahkan hasilnya sedikit atau banyak. Maka, apa yang diberikan kepadanya bolehlah ia ambil. Dan apa yang dilarang dia mengambilnya, maka hendaklah ia berhenti." (Hadist mi diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud)

Dari penjelesan di atas bahwa Islam mendidik kaum muslimim dengan aturan yang harus di analisa dan direalisasikan dalam kehidupan yang sudah pantas dan layak untuk dilaksanakan dalam kehidupan.

HUKUM KKN DI INDONESIA

Di indonesia perbuatan KKN diancam pidana, tercantum dalam UU No 3 Th 1971 KUHP Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 (Hamzah, 1986).

KUHP pasal 209 (tentang kejahatan terhadap penguasa umum) berbunyi: "diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

- 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan. Pasal 35 berbunyi: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri (Moeliyanto, KUHP).

KUHP Pasal 210 (tentang kejahatan terhadap penguasa umum) berbunyi: "diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

- 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - 2) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasehat atau adviseur untuk menghadiri sidang pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. "jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemindahan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun"
- "pencabutan hak tersebut pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhkan (Moeliyanto, KUHP)."

KUHP Pasal 387 (tentang perbuatan curang) berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

KUHP Pasal 388 (tentang perbuatan curang) berbunyi:

- 1) Barang siapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan laut, angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

KUHP Pasal 415 (tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

KUHP Pasal 416 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pe-

meriksa administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

KUHP Pasal 417 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka para penguasa yang berwenang, akta-akta, surat surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, meahancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

KUHP Pasal 418 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

KUHP Pasal 419 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

- 1) Yang menerima hadiah atau janji; padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- 2) Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

KUHP Pasal 420 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" jika:

- 1) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
- 2) Barang siapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemindahan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KUHP Pasal 423 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

KUHP Pasal 425 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Diancam karena melakukan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya.
- 2) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan atau penyerahan, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa tidak demikian halnya.
- 3) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak-hak pakai Indonesia,

dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

KUHP Pasal 435 (Tentang kejahatan jabatan) berbunyi:

"Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan (Leveranten) atau persewaan (Verpachtingen), yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau mengawasnya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak seribu dua ratus rupiah." (Moeliyanto, KUHP)

Kalau kita telaah pasal-pasal dalam KUHP diatas, cenderung memberikan ancaman dan penjatuhan hukum yang relatif rendah. Hal inilah yang tidak begitu kuat meredam penyakit KKN Ancaman hukuman yang lebih berat (pantas) mungkin dapat memotifasi orang untuk

berpikir berkali-kali sebelum melakukan niatnya kolusi atau korupsi. Kalau kita menerapkan ancaman hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, akan jauh lebih efektif dari pada ancaman maksimum seumur hidup dan denda maksimum tiga puluh juta rupiah seperti dalam UU no 3 1971. Apalagi, penerapan UU yang ada sekarang ini masih sangat tidak sesuai atau kurang mendidik.

Coba berpikir pengaruh daya preventif apa yang diperoleh dari suatu hukuman, seperti seseorang yang korupsi milyaran rupiah, namun hukumannya hanya lima atau enam tahun saja dan dendanya tiga puluh juta rupiah. Maka perlu peninjauan kembali tentang ancaman hukuman dan sudah saatnya kita terapkan pembuktian terbalik (*reversal of the burden of proof*) seperti yang berlaku di negara tertentu, khususnya di Malaysia, Singapura dan Hongkong (Lopa, 2001).

LARANGAN BERLAKU KHIANAT

1. Surat al-Nisa: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَكَانَ نُكْرًا لِلْعَاقِلِينَ خَصِيمًا (١٠٥)

Artinya Sesungguhnya Kami telah menufunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara mamisia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kainu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. alNisa/4: 105).

ASBABUN NUZUL

Mayoritas ulama tafsir mengemukakan satu peristiwa yang mereka nilai berhubungan dengan turunnya ayat ini. Kesimpulannya adalah bahwa ada seorang bernama Tu'mah ibn Ubairq mencuri perisai tetangganya yang bernama Qatadah bin Nu'man. Perisai itu berada dalam satu kantong yang berisi tepung. Tu'mah menyembunyikan perisai itu di rumah seorang Yahudi bernama Zaid ibn as-Syamin. Rupanya kantong perisai itu bocor. Ketika Qatadah mengetahui perisainya hilang, ia bertanya kepada Tu'mah tetapi ia bersumpah tidak tahu menahu. Melalui tetesan tepung mereka menemukan perisai itu di rumah Zaid ibn as-Syamin. Tentu saja Zaid ibn as-Syamin menolak tuduhan itu, dan ia mengatakan Thu'mah yang menitipkan perisai itu kepadanya. Beberapa orang Yahudi ikut menjadi saksi kebenaran Zaid. Namun keluarga Thu'mah mengadu

kepada Rasulullah dan membela Thu'mah. Rasulullah saw. hampir terpengaruh oleh alasan-alasan yang mereka kemukakan sehingga terlintas dalam pikiran beliau, bahkan hampir saja beliau menjatuhkan sanksi kepada Zaid, maka turunlah surat an-Nisa' ayat 105 yang mengingatkan Rasulullah saw (al-Sabuni, 1983).

Pendapat lain juga mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa hilangnya makanan (tepung terigu) dan alat-alat perang, milik Rifa'ah (paman Qatadah) yang disimpan di gudang. Temyata Bani Ubairq yang mencurinya, karena didapati ia telah memasak makanan terigu (yaitu makanan orang kaya, padahal ia orang miskin). Namun ia menyangkal, dan berkata bahwa labib bin Sahi yang mencurinya, padahal Labib bin Sahi adalah seorang muslim yang jujur. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah untuk mengadukan peristiwa tersebut. Namun Bani

Ubairiqhah yang dipercaya oleh Rasulullah, karena kepintarannya dalam berargumen dan meyakinkan bukti-bukti. Maka turunlah ayat (S. An Nisa/4: 105) sebagai teguran berkenaan pembelaan Rasulullah terhadap Bani Ubairiq (Shaleh, 1989).

Allah swt, telah menurunkan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. secara khusus satu kitab yang amat sempurna mengandung tuntutan yang sesuai dan disertai dengan hak dalam segala aspeknya supaya mengadili antara manusia siapapun mereka dengan apa yang telah Allah swt wahyukan, melalui apa yang telah Allah swt perlihatkan kepadamu, baik yang telah engkau terima maupun yang pasti bakal engkau terima dan jangan engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena pembela para pengkhianat (Al-Biq'a'i, juz II).

Penurunan Alquran itu bertujuan agar Muhammad saw. memberikan keputusan bila ada perkara di antara manusia yang muslim maupun non muslim berdasarkan hukum-hukum yang diwahyukan dan diajarkan oleh Allah kepadanya. Apa yang diperlihatkan Allah kepada Muhammad saw. tidak terbatas kepada memperlihatkan rincian suatu hukum kepada Muhammad saw. melalui wahyu karena yang demikian itu sangat sedikit dalam al-Quran, tetapi ayat lebih banyak berarti memperlihatkan rinciannya melalui

kaidah-kaidah yang diangkat dari al-Qur'an. Penggalan ayat ini dijadikan hujjah oleh sebagian Ulama dengan ungkapan lain bahwa Rasulullah saw memiliki otoritas untuk menentukan hukum berdasarkan ijtihad (al-Rifa'i, 1999).

Rasulullah saw memang berijtihad dan hasilnya pasti benar. Tetapi bukan berarti bahwa rincian ketetapan hukum beliau menyangkut "si A" misalnya pasti benar, tetapi yang dimaksud adalah cara dan proses penetapan hukum yang beliau tempuh serta ketetapanannya berdasarkan bukti-bukti formal yang dikemukakan oleh yang berselisih serta pengembalian rincian tersebut kepada wahyu ilahi adalah benar dan haq. Tetapi apakah bukti-bukti yang dikemukakan dan yang menjadi dasar penetapan hukum serta yang dikemukakan oleh yang berselisih pasti benar juga? "belum tentu". Jika bukti-bukti yang dikemukakan itu benar, maka hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. secara formal benar dan materi juga pasti benar. Tetapi, jika bukti-bukti itu palsu atau salah satu yang bertikai lihai berargumentasi, sehingga kebatilan dikemas dengan bungkus haq, maka ketika itu putusan Rasulullah dan segi formal adalah benar, tetapi salah dan segi material.

Dalam hal tersebut Rasulullah saw. bersabda dari Ummu Salamah:

ألا إنما أنا بشر وإنما أفتي بحسب ما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحق بجمته من بعض خافضيه له
فمن قضيت له بحق مسلم. فإنما هي قطعة من النار فليحطلها أو ليذرهما

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Ketahuilah ! sesungguhnya aku adalah manusia biasa, dan sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan penjelasan yang aku dengar. Boleh jadi salah seorang kamu lebih pandai mengutarakan alasannya dari pada yang lain sehingga aku memenangkan perkaranya. Barang siapa yang aku menangkan perkaranya dengan mengambil hak seorang muslim, maka kemenangan itu merupakan sepotong bara api neraka. Maka dia dapat mengambilnya atau meninggalkannya" (HR. Bukhari Muslim).

Menurut al-Maraghi (1987) ayat di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat isyarat agar meningkatkan perhatian terhadap yang haq, meskipun hanya cenderung memihak kepada perkataan orang yang hendak memperdaya.
2. Terdapat isyarat bahwa, keyakinan pribadi serta kecenderungan bersih dan sesuai dengan tuntutan agama, sehingga yang bersengketa hendak-

nya tidak mempengaruhi majelis pengadilan; dan bahwa hakim tidak boleh membantu orang yang diduga mempunyai kebenaran, tetapi hendaknya dia memperlakukan antara dua orang yang bersengketa dengan adil dalam segala hal.

Al-Razi mengatakan bahwa sesungguhnya dalam ayat tersebut terdapat peringatan yang sangat keras sekali.

karena Rasulullah saw agak cenderung membela Tu'mah, walau akibat ketidaktahuan dan prasangka baik beliau kepada sesama muslim, padahal Thu'mah adalah seorang fasiq, bahkan setelah peristiwa tersebut Thu'mah melarikan diri ke Mekkah dan meninggal dalam keadaan murtad. Maka Allah swt menegur sikap Nabi untuk membantu orang yang berdosa tersebut (al-Shabuni, 1983).

Ayat di atas mengindikasikan bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. berisi tentang hukum-

hukum yang benar dan dimaksudkan agar Nabi Muhammad saw. mengatur kehidupan bermasyarakat dengan aturan-aturan yang diwahyukan dan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan kepadanya (al-Thabari, juz V). Karena itu Nabi Muhammad saw. dilarang membela orang-orang yang khianat sebab dengan begitu ia dapat menjadi penentang kebenaran yang dibawanya.. Nabi Muhammad saw. sangat memperhatikan hak persamaan dan kebebasan tersebut. Pada hadis Nabi Muhammad saw. bersabda:

قَالَ إِذَا أَهَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا إِذَا مَنَعَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ وَإِذَا مَنَعَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ لَنْ فُلَيْطَةَ
بِنْتُ مَجْدٍ مَنَعَتْ لَقَطَعَتْ يَدَيَّهَا (رواه البخارى 7435)

Artinya: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah sesat kaum sebelum kamu karena jika orang terhormat di antara mereka mencuri dibiarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Demi yang hak, jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti Muhammad akan potong tangannya" (H.R. Bukhari 435).

Sebagai konsekuensi dari *amānah* yang diemban oleh seorang pemimpin, ia harus menegakkan hukum dengan adil. Juga larangan untuk membela orang-orang yang nyata-nyata bersalah, karena hal itu menyimpang di dunia dan akhirat. Kebenaran hanya dapat diperoleh apabila *amānah* dijadikan sebagai aturan pemerintahan. Jika pemimpin benar-benar *amānah* bisa dipastikan kesejahteraan, ketertiban, kehormatan, dan keadilan bisa diwujudkan. Sebaliknya jika *amānah* tidak dijalankan, yang terjadi adalah kehancuran (Ridha, Tafsir al-Manar, juz V).

Apabila dilihat dari uraian di atas tugas pemerintah salah satunya memelihara ketertiban sosial dan keamanan negara. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga kemasyarakatan lainnya berkewajiban melaksanakan *amar makruf nahi munkar*. Allah swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar: merekalah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Ali Imran/ 3:104).

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada umat Islam membentuk suatu komunitas

dakwah yang fungsinya menyuruh untuk berbuat baik sesuai syari'at dan diterima akal, mencegah perbuatan yang mungkar yang melanggar syari'at dan ditolak akal. Orang yang termasuk kelompok ini adalah manusia yang beruntung dunia dan akhirat (Wahbah, Tafsir al-Munir, juz IV).

Memerintah perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar atau *amar ma'ruf nahi munkar*. Kewajiban ini mengandung makna perlunya pengembangan sikap dan pola hidup kerjasama dalam membina masyarakat dan saling membela sikap dan perbuatan yang mengancam dan membahayakan atau merusak nilai-nilai, ajaran-ajaran dan aturan yang diakui bersama dan ketenteraman warga dan masyarakat (Salim, 1995). Kesejahteraan penduduk dan negeri hanya bisa dicapai melalui perintah melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan. Kesejahteraan penduduk dan kesejahteraan ekonomi mereka terletak pada ketaatan mereka kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, yang hanya mungkin menjadi kenyataan melalui ajakan berbuat baik dan mencegah kejahatan (Islahi, 1997).

Penyelenggaraan *amar makruf nahi munkar* tidak hanya oleh lembaga-lembaga informal, tetapi juga lembaga formal sehingga dapat dikatakan kedudukan sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya adalah *amānah* yang wajib dipertanggungjawabkan

sesuai dengan wewenang dan tugas yang dibebankan oleh agama, masyarakat dan perorangan (Salim, 1995).

Penggunaan dua kata yang berbeda itu menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam, *kelompok pertama* yang bertugas mengajak dan *kelompok kedua* yang bertugas memerintah dan melarang. Kelompok kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di Bumi. Ajaran ilahi di bumi ini bukan sekedar nasehat, petunjuk dan penjelasan. Ini adalah satu sisi, sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan memerintah dan melarang. Agar ma'ruf dapat terwujud, dan kemungkaran dapat sirna (Quthub, 2001). Perintah menunaikan *amanah* dalam ayat di atas mengandung makna aktualisasi fungsi-fungsi politik dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya keadilan

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami dan dipertegas bahwa bersikap hati-hati dan bijaksana dalam meneliti kebenaran jangan sampai tertipu oleh pembicaraan oleh orang-orang yang berkhianat dan lainnya didalam berdebat, agar kita tidak menjadi penantang kebenaran (membela orang yang salah) demi membela orang yang berkhianat

IMPLEMENTASI DALAM KEHIDUPAN

Manusia sebagai ciptaan Allah telah diberikan peranan yang signifikan dan berfungsi sebagai khalifah Allah di bumi. Sekaligus kedudukan demikian mendapat pijakan yang logis dan memberikan penghormatan yang tinggi untuk status kemanusiaannya. Maka logis pula sekiranya mereka dibebani amanah yang diidentikkan sebagai amanah Allah swt. Dihinakan di dunia dan di akhirat apabila melanggar amanah tersebut disediakan tempatnya neraka. Pelaksanaan amanah juga merupakan bahagian dari ketentuan hukum yang patut untuk ditaati dan semestinya dilaksanakan. Apabila dilihat hukum di Indonesia yang tercantum dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 tentang ancaman pidana bagi pelanggar amanah yang diantaranya menyalahgunakan jabatan dan wewenang.

Salah satu pembahasan yang cukup krusial dalam topik ini yaitu mengingat

firman Allah yang tertulis dalam al-Qur'an yang artinya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S al-A'raf: 96)

Menurut Wahbah Zuhaili ayat di atas menginformasikan bahwa penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, Allah swt. Akan membuka rezeki dari langit dan bumi dan Allah swt. Memberikan kemudahan untuk memperolehnya. Dengan penuh keyakinan kepada Allah swt. Serta diiringi kemampuan, tekun, kerja keras Allah swt. Memberikan rezki yang melimpah dan mendapat ketenangan dunia akhirat Kesempatan memperoleh keberkatan dalam negeri sendiri akan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada mereka untuk merasakan kehidupan yang baik dari sisi material dan spritual sekaligus.

Sebaliknya apabila penduduk suatu negeri tidak beriman dan bertakwa seperti halnya realitas yang berkembang saat ini untuk memperoleh sesuatu pekerjaan atau lain halnya yang dihajati manusia mesti ada imbalannya atau dalam istilah agama suap, ini bisa jadi salah satu faktor penyebab negara tidak memperoleh negara yang diidamkan oleh semua orang yaitu negara yang mendapat keberkahan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

KESIMPULAN

- 1) Dua ayat (An-nisa: 105 dan Al-Anfal), membicarakan tentang khianat dan tidak boleh membela orang yang salah Bentuk pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan pemimpin atau pejabat. Salah satu bentuknya adalah KKN, karena itu harus diberantas secara tuntas dan pelaku-pelakunya diberi hukuman yang setimpal.
- 2) Ancaman dan hukuman KKN di Indonesia bersifat ringan dan cenderung tidak efektif inii kelihatan pada pasal-pasal KUHP.
- 3) Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. agar beliau memberikan keputusan terhadap perkara yang terjadi berdasarkan al-

Quran, dan memerintahkan untuk berlaku adil terhadap sesama manusia, muslim maupun non muslim tidak membela orang yang berbuat salah walau sekalipun muslim.

- 4) Allah sangat membenci pengkhianatan dengan segala bentuknya, walaupun kita lakukan kepada kafir sekalipun. Karena itu apabila suatu kaum telah mengikat satu perjanjian dengan kaum muslim, lalu mereka berkhianat, maka sampaikanlah kepada mereka perjanjian yang telah dibuat itu telah batal. Tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafir al-Maraghi (terjemahan -Bahrum Abu Bakar), Thoha Putra.. Semarang, vet, 1987.
- Al-Shabuni, All, Muhammad , Rawi al-Bayan Tafir Ayat al-Ahkam mm al-Quran, (terjemahan) bina ilmu, cet. 1, 1983.
- Al-Rifa'i, Nasib, Kemudahan dan Allah (ringkasan ta'ir ibn katsir), terjemahan (Sihabuddin), Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Al-Araby, Ibn, Ahkam al-Qur'an, Dar al-Kutub al-Iliahiah, Beirut, 1999
- Al-Zuhaily, Wahbah al-Zuhaili, Tafir al-Munir, Dan al-Fikr, Beirut, 1985
- Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Jaya Sakti, Surabaya 1994.
- Echols, M. J. dan H. Sadily, Kamus Inggris Indonesia. Gramedia, Jakarta, cet XVIII, 1990.
- Hamzah, SH.,Andi, Dr., Kamus Hukum, BalaiAksara Pustaka, Jaktim, Cet.11986
- Islahi, A. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), cet. I, h. 218.
- Lopa SH, Baharuddin, Dr.prof, Kejahatan Korupsi dan Pengakuan Hukum, Kompas, Jakarta, Cetl.2001.
- Moeljanto, S.H.,Prof, KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana), Bumi Aksara, Jakarta, Ce121, 201.
- Maliki Abdunahman, Nizham a1-uqubat Bairutt, 1990.
- Partanto A, Pius, dan M.Dahlan al-Barry, Kamus ilmiah Populer, Artoka, Surabaya,1994.
- Salim, Abd Mun'im. Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 209.
- Shihab Quraish, M, , Tafbir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur an), Lentera Hati, Jakarta, Cet.1, 2000.
- Shihab Quraish, Secercah Cahaya Ilahi, Mizan, Cet. III, 1423 H/2002 M
- Shaleh,Q.KH., Dkk, Ashbabun Nuzul, Latar Belakang Histons Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Dipouegoro, Bandung, Cet. XVII, 1989.
- Sudarsono, SH.,Drs., Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Cet 1, 1992
- Qutub, Sayyid, Terjemah Tafsir Zhilalil Qur 'an (Dibawah Naungan Al-Qur 'an-As 'ad Yasin dkk), (Jema Insani Press, Jakarta, Cet.1,Jld,3, 2001.



9 772089 859008